



Eksistensi Baznas Kecamatan Pasca Tidak Diberlakukannya Dalam UU No 23/ 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Indonesia (Analisis Kebutuhan Membangun Gerakan Zakat Di Kota Medan Perspektif Maqashid Al-Syariah)

Nispul Khoiri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Corresponding Author : ✉ nisfulkhoiri@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini kolaborasi penelitian pustaka dan lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Kepentingan kolaborasi (pustaka - lapangan) guna mendalami data lebih mendalam terhadap topik penelitian. Pendekatan digunakan adalah penelitian hukum normatif (Usul fikih dan Undang - Undang), filsafat hukum Islam juga sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, kedudukan *Maqashid al-Syariah* terhadap regulasi perzakatan Indonesia menjadi salah satu metodologi hukum, memberikan penguatan regulasi seperti UU zakat No 23/2011. *Maqashid al-Syariah* menjadi metodologi dari dasar pembentukan hukum berbasis kemaslahatan. *Maqashid al-Syariah*, menurut al-Syatibi diartikan : Allah menurunkan syariat sebagai aturan hukum tujuannya tiada lain untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudratan (*Jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). *Maqashid al-Syariah* dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan manusia yakni : Kebutuhan *dharuriyah* (primer), kebutuhan *hajjiyat* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyat* (tersier). Kebutuhan *dharuriyah* ada lima yaitu: Kebutuhan memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*) dan kebutuhan memelihara akal (*hifz al - Aql*). *Kedua*, urgensi BAZNAS Kecamatan dalam regulasi perzakatan di Indonesia guna membangun gerakan zakat di Kota Medan perspektif *Maqashid al-Syariah*, menjadi kebutuhan *dharuriyah* atas perlu dan pentingnya ditetapkan BAZNAS Kecamatan sebagai lembaga pengelola zakat tingkat kecamatan, berimplikasi kepada terwujudnya nilai-nilai kemaslahatan. Bagi *Muzakki* harta zakat membentuk dirinya menjadi orang bersyukur atas nikmat berharta, maka psikologisnya memberikan ketenangan jiwa. Jiwa tenang membentuk pikiran tenang kemudian membentuk pula pemeliharaan akal sehat. Sedangkan bagi *mustahik*, dana zakat yang diterima membantu banyak terhadap problem ekonominya, hal ini berimplikasi kepada penenangan jiwa dan pikiran *mustahik*.

Kata Kunci

Maqashid al-Syariah, Usul Fikih, Regulasi Zakat.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan perzakatan di Indonesia telah mengalami perkembangan cukup signifikan, terutama dari aspek regulasi perzakatan. Negara begitu concern dalam memperhatikan regulasi perzakatan. Zakat bukan hanya semata ibadah vertikal kepad Allah yang secara normatif

menjadi kewajiban untuk dilaksanakan oleh umat Islam, namun negara hadir untuk meletakkan zakat dalam konteks yuridis formal setelah melihat potensi zakat cukup besar, namun belum tergali secara maksimal dan perlunya negara turut serta melakukan pengelolaan perzakatan diatur melalui legislasi. Agar kebutuhan perzakatan benar - benar terwujud dan memberikan dampak maslahat tinggi yang tidak saja dirasakan oleh masyarakat juga oleh negara itu sendiri. Jika dilihat kembali sejarah perkembangan perzakatan di Indonesia sebelum dilegislasikannya Undang - Undang (UU) perzakatan, pengelolaan zakat sangat sederhana. Jikapun zakat dikelola oleh lembaga - lembaga di masyarakat sifatnya swadaya dan temporal. Pembentukannya hanya sebatas mengakomodir kebutuhan masyarakat Islam yang belum didukung dengan pengelolaan baik, profesional, modern dan lain sebagainya. Dampak yang dihasilkan belum menyentuh secara luas dan juga tidak dapat menggali potensi zakat secara maksimal. Contohnya adalah kehadiran *baitul mal* yang dikelola oleh Mesjid, yayasan, lembaga dakwah, majelis taklim, pondok di pesantren dan lainnya yang dibentuk oleh masyarakat belum memberikan dampak luas dirasakan oleh masyarakat, dengan tidak bermaksud menafikan eksistensi lembaga dimaksud namun dalam memberikan peran yang luas belum diharapkan sebagaimana mestinya, kontribusinya hanya sebatas jangka pendek, kepentingan yayasan atau masyarakat sekitarnya saja.

Kehadiran regulasi perzakatan di Indonesia dipandang menjadi kebutuhan penting dengan melihat aspek - aspek maslahat yang cukup tinggi. Nispul Khoiri, menguraikan terdapat aspek maslahat pengelolaan zakat oleh negara yakni : *Pertama*, melalui regulasi perzakatan akan mendorong kekuatan imperatif dalam pengelolaannya. Proses pengumpulan zakat dapat dipaksakan sebagaimana keinginan nash (Qs. Al-Taubah : 9 dan 103). Negara melalui regulasi (UU) memiliki kekuatan memaksa orang yang mampu membayar zakat sebagaimana penerapan pajak, sehingga zakat dapat dijadikan bagian dari kebijakan fiskal negara. *Kedua*, melalui regulasi perzakatan akan mudah menggali potensi zakat lebih maksimal. Dilihat dari faktor jumlah mayoritas umat Islam Indonesia, menjadi indikator potensi zakat yang cukup besar dan penggalian potensi zakat juga akan lebih maksimal untuk didistribusikan berbagai kebutuhan dan kepentingan, baik untuk kepentingan negara maupun kepentingan umat Islam khususnya. *Ketiga*, melalui regulasi perzakatan semakin memudahkan proses pengumpulan zakat dengan instrumen diatur dalam regulasi tersebut. Pengelolaan zakat maksimal menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan negeri ini. Apalagi agenda besar negara adalah pengentasan kemiskinan. Jumlah masyarakat miskin yang cukup besar mengharuskan dicarikan berbagai solusi dimulai dari penguatan sumber daya manusia hingga materi. salah satu instrumen dimaksud melalui pengumpulan sektor zakat. *Keempat*, melalui regulasi perzakatan, penerapan keadilan membangun kesejahteraan di masyarakat terutama terkait dalam pengentasan kemiskinan akan tepat guna dan tepat sasaran. Persoalan kemiskinan baik di kota maupun desa tidak saja terjadi karena faktor struktural tetapi juga kultural. Kemiskinan di desa contohnya, bukan hanya disebabkan melekat

pada masyarakat, tetapi konektivitas yang secara struktural dengan kehidupan masyarakat kota. Disini negara tampil menyelesaikan problem masyarakat tersebut. Dengan kekuatan negara memiliki kewenangan formal, mengikat dan tersruktur akan mampu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam skala besar. *Kelima*, melalui regulasi perzakatan membentuk lembaga pengelola zakat negara, selaku lembaga pengelola zakat akan mampu membangun dan meperkuat jaringan lebih luas, fokus, terkoordinasi hingga ke bawah. Dalam konteks pengentasan kemiskinan akan semakin terarah, tepat guna dan saran dan tidak *overlapping* dalam penyaluran dana zakat. Begitupula dalam hal kepastian dan kedisiplinan *muzakki* (pemilik harta) membayar zakat kelembaga semakin terukur dan terjamin. *Keenam*, melalui regulasi perzakatan pengelolaan zakat akan lebih baik dalam manajemen profesional, modern, terkontrol secara sistemik. Zakat bukan lagi hanya sebatas ibadah (normatif), namun aspek maslahat zakat memberikan wujud nyata khususnya kepada aspek sosial. Kehadiran lembaga zakat dikelola negara mendorong terwujudnya kesalehan sosial di masyarakat secara seragam, karena zakat dijustifikasi dalam yuridis formal yang mendorong masyarakat bergerak secara bersama mengeluarkan harta yang dimilikinya. *Ketujuh*, melalui regulasi perzakatan akan mampu mendorong sektor zakat sebagai salah satu kebijakan fiskal di luar dari pajak, hal ini juga mendorong semangat otonomi daerah dan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, dengan membentuk lembaga pengelolaan zakat di daerah apalagi diperkuat dengan Peraturan Daerah terkait dengan pengelolaan zakat.

Regulasi perzakatan semakin semarak diperbincangkan secara nasional memasuki tahun 1968. Tahun ini disenggarakannya seminar zakat nasional yang dihadiri oleh Presiden Suharto diselenggarakan oleh Lembaga Research dan Worshop Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Dalam pidato Presiden menegaskan dan mengajak untuk melakukan pengumpulan zakat secara besar – besaran untuk mengamalkan secara konkret ajaran Islam bagi umat Islam khususnya dan bagi masyarakat Indonesia umumnya. Seruan dan ajakan Presiden ini disampaikannya kembali di istana negara pada peringatan isra' mikrat pada tanggal 26 oktober 1968 menyerukan pelaksanaan zakat sebagai penunjang pembangunan, melalui Surat Perintah Presiden No 7/POIN/10/1968 ditetapkan pada tanggal 31 oktober 1968 diintensifkan pelaksanaan zakat kepada Mayjen Alamsyah Ratu Perwira Negara dan Kol.Inf. Drs Azwar Hamid dalam proses administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional. Untuk memperkuat itu Presiden mengeluarkan Surat Edaran No B.133/PRES/11/1968 menyerukan kepada Pejabat/instansi terkait untuk membantu dan berusaha ke arah terlaksananya seruan Presiden dalam wilayah atau lingkup kerja masing – masing. Menteri Agama kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan Badan Amil Zakat yang tugas dan fungsinya adalah melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat sampai ke desa – desa. Pada tingkat provinsi beberapa Kepala Daerah menyambut baik seruan ini dengan segera membentuk Badan Amil Zakat Daerah di daerah masing – masing. Seperti provinsi Jakarta resmi membentuk

Badan Amil Zakat Infak Sadakah pada tanggal 05 Desember 1968, melalui Surat Keputusan Gubernur dengan No Cb.14/8/18/68 yang dijabat oleh Ali Sadikin. Provinsi Sumatera Utara (Sumut) juga membentuk Lembaga Harta Agama Islam (LHAI), pada tanggal 30 Juni melalui SK Gubernur Sumatera Utara No 119 tahun 1981, tugas pokok lembaga LHAI menghimpun potensi dana zakat infak dan sadakah umat Islam di Sumatera Utara. Begitu pula daerah - daerah lain yang ada di Indonesia turut membentuk lembaga zakat dengan tujuan menghimpun potensi dana zakat di daerahnya masing - masing.

Hal ini menjadi langkah penting dalam kemajuan perzakatan di Indonesia. Kehadiran masyarakat membayarkan harta zakatnya kepada BAZ sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara memberikan karakteristik sendiri dibandingkan kepada lembaga diluar dari BAZ. Masdar Mas'udi menjelaskan perbedaan karakteristik lembaga seperti zakat dengan lembaga yang dibentuk diluar pemerintah yakni : *Pertama*, kedisiplinan membayar zakat oleh muzakki kepada lembaga zakat dibentuk oleh negara memberikan keterjaminan, karena negara mempunyai otoritas memaksa orang yang berkewajiban membayar zakat karena negara memiliki kekuatan imperatif, dibandingkan dengan lembaga swasta apalagi dibentuk oleh masyarakat. *Kedua*, lembaga zakat yang dikelola oleh lembaga swasta akan terbatas pada sektor wilayah - wilayah tertentu. *Ketiga*, lembaga zakat yang dikelola pihak swasta bersifat komunalistik, indikasinya lebih berorientasi pada kepentingan kelompoknya sendiri dan kurang memberikan keterjaminan keadilan terhadap semua orang. Meskipun demikian bukanlah secara apriori tanpa reserve seluruh kebijakan perzakatan secara formal dikelola oleh negara. Negara/pemerintah adalah lahir dari rakyat, mandat rakyat, diawasi oleh rakyat dan atas segalanya ia bekerja untuk melayani guna kemaslahatan rakyat. Namun sisi lebih pengelolaan zakat oleh negara dalam berbagai hal mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan pengelolaan zakat oleh lembaga swasta. Namun faktor kepercayaan masyarakat kepada negara cukup tinggi, jika kepercayaan itu tercederai sedikit, maka siap - siap kepercayaan itu akan hilang apalagi dalam hal pengelolaan harta zakat, tidak tertutup kemungkinan kepercayaan masyarakat akan beralih kepada lembaga zakat yang dikelola oleh pihak swasta.

Eksistensi lembaga BAZ berbagai tingkatan termasuk BAZ Kecamatan terus menunjukkan perannya ke tengah masyarakat seiring menghimbau dan mengajak masyarakat untuk membayarkan zakatnya ke lembaga BAZ. Dalam konteks BAZDA Provinsi terus berkolaborasi sampai kepada BAZDA Kab/Kota hingga BAZ Kecamatan mensosialisasikan akan pentingnya membayar zakat ke lembaga sekaligus aspek pengelolaan dan hukum - hukum terkait zakat menjadi materi penting disampaikan untuk diketahui oleh masyarakat. Gerakan zakat benar - benar dirasakan hingga pada tingkat Kecamatan bahkan sampai kepada keluarahan ataupun desa - desa. Diukur dari aspek pengumpulan zakat memberikan pengaruh yang cukup signifikansi dalam pengumpulan zakat di BAZ Kabupaten atau BAZ Kota. Karena zakat tersebut tersosialisasi secara menyeluruh, membumi disebabkan hadirnya kelembagaan zakat itu di tengah masyarakat. Dengan kata lain BAZ Kecamatan

sesungguhnya menjadi unit pengumpul zakat dari BAZ Kab/Kota yang menjangkau langsung di tengah masyarakat. Sisi ini dipandang menjadi kekuatan dalam pengelolaan zakat perspektif UU No 38/1999 tentang Pengelolaan zakat di Indonesia. Eksistensi BAZ Kecamatan menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk menunaikan zakatnya ke lembaga seperti BAZ Kecamatan.

Berbagai implikasi positif di atas, menegaskan regulasi perzakatan di Indonesia semakin menjawab kebutuhan dan tuntutan perzakatan itu sendiri. Sejak tahun 2011 hingga saat ini pengelolaan zakat di Indonesia semakin baik. Namun sisi – sisi hal penting juga diperhatikan menjadi evaluasi dari materi UU Zakat No 23 tahun 2011 ini yang juga dirasakan membutuhkan perhatian guna menuju proses kesempurnaan. Salah satu sisi penting dari UU Zakat No 23 tahun 2011 tidak lagi ditetapkan BAZ Kecamatan menjadi bagian dari tingkatan lembaga pengumpul zakat. UU Zakat No 23 tahun 2011 menyebutkan struktur BAZNAS dimulai dari BAZ Nasional, BAZNAS Provinsi dan BAZ Nasional Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 6). BAZNAS menyelenggarakan fungsi : (1). Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (2). Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (3). Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (4). Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Pasal 7 ayat 1). BAZNAS Provinsi merupakan lembaga melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi (Pasal 15) yang bertugas : (1). Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (2). Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (3). Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (4). Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berikut BAZNAS Kab/Kota merupakan lembaga melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Kab/Kota (Pasal 15) yang bertugas : (1). Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (2). Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (3). Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (4). Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam konteks daerah kota Medan, BAZNAS dimaksud adalah BAZNAS Kota Medan, memberikan peran penting terhadap pengelolaan zakat di Sumut, dimulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat. Dana zakat yang dikumpulkan dikelola dalam pendistribusian dan pendayagunaan, dimana dalam proses pengumpulan membutuhkan berbagai

strategi yang dapat meyakinkan kepada masyarakat Islam di daerah ini bahwa BAZNAS Kota Medan adalah lembaga yang terpercaya dalam pengelolaan zakat. Strategi pengumpulan zakat merupakan langkah penting dalam pengumpulan zakat. Bidang pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan adalah bidang yang saling interkoneksi dalam penghimpunan dana zakat. Setiap penyaluran dan pendayagunaan harta zakat berorientasi dengan bidang pengumpulan. Karena itu strategi menjadi sebuah keniscayaan yang dibutuhkan dirancang dengan berbagai program yang strategis pula. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan komunikasi program yang sangat penting dalam pengumpulan dana zakat. Sosialisasi dimaksudkan adalah menyampaikan ke masyarakat luas tentang kelembagaan BAZNAS, hukum perzakatan, manajemen yang dilakukan hingga program yang terkait dengan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat. Masyarakat luas harus tahu dan memahami apa yang telah diprogramkan dan apa yang akan diprogramkan sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa BAZNAS adalah lembaga yang begitu terpercaya dalam pengelolaan harta zakat umat Islam.

Jika dikorelasikan kembali kepada UU Zakat No 23 tahun 2011 pasca penetapan dan implementasi, UU ini hanya menetapkan lembaga pengumpul zakat dalam struktur hanya sampai kepada BAZNAS Kab/Kota tidak menyentuh kepada BAZNAS Kecamatan. UU No 23/2011 tidak lagi menetapkan peran lembaga zakat pada tingkat Kecamatan yang cukup dirasakan penting dalam peran dan kiprahnya. Dalam konteks kota Medan, hampir diindikasikan mati surinya gerakan zakat secara kelembagaan pada 21 Kecamatan mencakup 151 kelurahan. Karena Kecamatan sebagai titik subordinat gerakan zakat mengalami stagnasi disebabkan UU zakat tidak menetapkan BAZNAS Kecamatan sebagai lembaga pengelola zakat pada tingkat kecamatan. Hal ini juga turut berimplikasi kepada jumlah pengumpulan zakat relatif sedikit yang tidak relevan dengan potensi zakat yang sebenarnya.

Pikiran - pikiran disampaikan pada tulisan ini, mencoba memberikan penguatan kepada eksistensi UU zakat No 23/2011 terkait untuk diakomodirnya BAZNAS Kecamatan, sebagaimana telah diatur UU sebelumnya yakni UU No 38/1999 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Jika dilihat dari eksistensi BAZNAS Kecamatan dimaksud, sudah pasti memberikan nilai - nilai urgensi kemaslahatan baik dari segi kelembagaan juga terhadap penggalan potensi zakat yang lebih maksimal. Artinya berimplikasi positif untuk kepentingan negara dan masyarakat terutama bagi umat Islam kota Medan. Bentuk - bentuk dari nilai - nilai kemaslahatan dimaksud menjadi point penting diungkapkan. Tawaran terhadap teori *Maqashid al-Syariah* pada penelitian ini, menjadi pisau analisis pentingnya penelitian ini dilakukan, mengukur urgensi kedudukan *Maqashid al-Syariah* dalam penguatan regulasi dan melihat kepentingan BAZNAS Kecamatan sebagai lembaga pengelola

zakat pada tingkat kecamatan yang tidak ditetapkan lagi oleh UU zakat No 23/2011, sejauh mana implikasinya dalam membangun gerakan zakat khususnya di kota Medan dalam tinjauan *Maqashid al-Syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dan lapangan dengan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan orientasi analisis dan proses dan makna (perspektif subyektif). Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian berdasarkan kesesuaian fakta di lapangan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Sisi normatif disini tidak hanya berkuat pada analisis perundangan - undangan saja (UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia) tetapi juga menelaah teori dan metodologi hukum yang ada seperti *Maqashid al-Syariah* dalam kajian ujian usul fikih dikategorikan sebagai sebuah metodologi atau salah satu dari metode pengembangan Ijtihad. Selain menggunakan pendekatan hukum normatif juga menggunakan pendekatan sosiologi mengakomodir respon masyarakat terhadap satu gejala sosial atau lebih melalui metode ilmiah.

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan terfokus kepada wilayah kecamatan yang terdiri dari 21 kecamatan menjadi basis pengumpulan BAZNAS Kota Medan, sebagai lembaga pengumpul zakat yang ditetapkan oleh UU Zakat No 23/2011. Dari topik didiskripsikan : *Pertama*, merumuskan kedudukan konsep *Maqashid al-Syariah* dalam penguatan regulasi perzakatan di Indonesia. *Kedua*, mendeskripsikan urgensi BAZNAS Kecamatan dalam regulasi perzakatan di Indonesia guna membangun gerakan zakat di Kota Medan perspektif *Maqashid al-Syariah*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Maqashid al-Syariah* Terhadap Regulasi Perzakatan Indonesia

Pertumbuhan dan perkembangan fikih perzakatan di Indonesia, dimana salah produknya regulasi perzakatan, seperti telah disinggung di awal mengalami proses cukup dinamis mulai dari berkembangnya obyek zakat yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, asnaf zakat membutuhkan reinterpretasi cukup kompleknya, manajemen zakat butuh pengelolaan zakat lebih baik dan modern serta regulai perzakatan yang membutuhkan revisi dalam proses penyempurnaan dari waktu ke waktu. Hal ini dipandang sebagai suatu keniscayaan, disebabkan hukum terus bergerak, perubahan sosial memunculkan berbagai fenomena hukum baru untuk diakomodir sebagai fikih baru zakat yang harus dibentuk dan dirumuskan dengan hukum baru, seiring

pula hukum - hukum terkadang tidak memiliki relevansi yang kuat dengan tuntutan waktu, masa dan perubahan sosial tersebut. Fenomena perubahan ini tidak hanya sebatas keinginan dari situasi yang berkembang sebagaimana tunjukan nash (Alquran - hadis) memberikan gambaran bahwa fenomena kemunculan hukum baru harus diakomodir dari tuntutan perubahan waktu dan sosial terus bergerak dan mengalami perubahan.

Pada konteks zakat, nash mengkomunikasikan adanya dua pendekatan ketika berbicara tentang zakat, yakni apa yang disebut dengan pendekatan *tafshili* (rinci) dan pendekatan *ijmali* (glonal). Dimaksud dengan pendekatan *tafshili*, Alquran telah menetapkan secara konkrit obyek/sumber zakat yang tumbuh, berkembang ditemukan diawal pembentukan hukum Islam khususnya pada masa Rasulullah, kasus - kasus hukum perzakatan yang muncul pada masa Rasulullah dibentuk dan dirumuskan hukumnya sebagai bagian dari hukum yang hidup dan dilaksanakan hingga saat ini. Maka diketahui sektor - sektor yang menjadi sumber zakat terdiri dari : Zakat emas dan perak, zakat pertanian/perkebunan, zakat peternakan, zakat perdagangan dan zakat barang galian dari hasil bumi merupakan sektor yang diawal pembentukan hukumnya adalah fenomena cukup melekat dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Begitu pula mustahik/asnaf zakat merupakan fenomena sosial yang diakomodir dan ditetapkan hukumnya sebagai asnaf yang harus diperhatikan dan diberikan jaminan sosial mnelalui sektor zakat. Selanjutnya pendekatan *ijmali*, dimaksudkan bahwa ruang pergerakan zakat akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan luas, tidak hanya lagi sebatas pada pembentukan dan penerapan sebagaimana dijelaskan pada pendekatan *tafshili*, tetapi kebutuhan hukum zakat terus bergerak mengharuskan sektor - sektor hukum perzakatan ditemukan pada masa pembentukan dan pembinaan hukum Islam (Rasulullah) mengalami perkembangan, mulai dari fenomena sumber zakat, mustahik zakat bahkan pada sektor manajemen dan lain sebagainya. Pada sektor sumber zakat dirasakan cukup beragam sumber zakat yang muncul dengan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Terdapatnya berbagai profesi dengan memiliki nilai pendapatan ekonomi cukup tinggi melebihi dari pendapat sektor pertanian. Contoh ini memberikan motivasi untuk dibentuk dan diterapkan hukumnya sebagai hukum baru dalam fikih zakat.

Berdarkan hasil wawancara dilakukan kepada Ketua MUI Sumut Bapak Dr. H. Maratua Simanjuntak, mengatakan :

“Pertumbuhan dan perkembangan sektor zakat mengalami cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pantaslah Alquran memberikan ruang dalam pendekatan global (ijmali) dengan petunjuk ayat - ayatnya yang

menegaskan adanya sumber – sumber zakat baru yang nilai pendapatannya ekonominya cukup tinggi terkadang melebihi dari pendapatan sektor zakat yang telah ditetapkan seperti zakat pertanian. Ada profesi seperti pengacara, konsultan, youtuber dan lain sebagainya, dulu pada masa Nabi profesi ini belum ada, tetapi hari ini menjadi profesi yang nilai pendapatannya luar biasa, mau tidak mau dalam menjawab kebutuhan hukum zakat harus ditetapkan hukumnya. MUI Sumut yang di dalamnya terdapat Komisi Fatwa merupakan lembaga yang memberikan fatwa ternasuk kasus – kasus hukum perzakatan, kasus – kasus hukum baru diakomodir, didiskusikan pada tingkat komisi dan difatwakan sebagai pembentukan hukum dan diterapkan hukumnya melalui keputusan fatwa. Ujarnya!” (Wawancara 02/03/22). Penjelasan ini menegaskan bahwa dinamika zakat – zakat baru, baik pada aspek sumber zakat, mustahik zakat, pengelolaannya dan seterusnya bagian dari pergerakan hukum zakat yang telah diberikan ruang oleh Alquran (pendekatan global) untuk diakomodir dan dibentuk hukumnya. Salah satu lembaga pembentukan hukum dimaksud adalah Komisi Fatwa MUI termasuk MUI Sumatera Utara.

Produk – produk fikih perzakatan baru ini, sudah pasti menjadi wilayah kajian usul fikih, sebuah ilmu hukum Islam yang mempelajari kaidah – kaidah, teori – teori dan sumber hukum secara terinci guna menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber – sumbernya. Proses pembentukan hukum fikih perzakatan baru dilakukan melalui metodologi atau disebut pula “epistemologinya” melalui usul fikih. Disinilah hukum perzakatan baru dalam ragam kasus hukum dibentuk dan ditetapkan hukumnya. Proses pembentukan hukum dimaksud berdasarkan sumber dan dalil hukum Islam yakni Alquran sebagai sumber dasar, hadis sebagai sumber operasional dan ijtihad sebagai sumber dinamika dari sumber dasar dan sumber operasional. Ketiga sumber ini digunakan secara integratif dan hirarchis berdasarkan kedudukannya. Dalam konteks ijtihad sebagai sumber dinamika terdapat metode pengembangan ijtihad yakni : *Qiyas, Ijma’, Maslahat al-Mursalah, Istihsan, Istishab, Urf, Qaul Sahabiy, Sad al-Zarai* dan *Maqashid al-Syariah* semua metode meskipun menjadi wilayah khilafiyah di kalangan ulama mazhab fikih ada yang menggunakan dan ada yang tidak sebagai dasar penetapan hukum mazhab fikihnya masing – masing. Namun kedudukan dan peran dari *Qiyas, Ijma’, Maslahat al-Mursalah, Istihsan, Istishab, Urf, Qaul Sahabiy, Sad al-Zarai* dan *Maqashid al-Syariah* begitu penting dalam pembentukan dan pembinaan hukum Islam termasuk hukum perzakatan.

Maqashid al-Syariah merupakan salah satu dari metode pengembangan ijtihad dimaksud. *Maqashid al-Syariah* sebuah metodologi yang cukup populer

diperkenalkan dan dikembangkan oleh ulama al-Syatibi berbasis mazhab hukum Maliki, ditulisnya dalam karyanya yang monumental “*Al-Muwafakat*” kemudian disebut dengan *Maqashid al-Syariah* al-Syatibi. Meskipun banyak juga para ulama tertarik dalam kajian *Maqashid al-Syariah*, seperti Imam al-Juwaini, al-Razy, al-Ghazali al - Izz bin Abdussalam. Namun perhatian serius terhadap *Maqashid al-Syariah* benar - benar dimiliki oleh Imam al-Syatibi. Sebelum al-Syatibi *Maqashid al-Syariah* telah dikembangkan oleh para ulama mujtahid, namun masih sebatas doktrin yang pembahasannya belum dibangun secara epistemologi, bahkan hanya dijadikan sebagai sub pembahasan atau menjadi pembahasan kecil dalam beberapa kajian keilmuan seperti pertama kali dilakukan oleh Turmudzi al-Hakim (w 285 H) terlihat dalam beberapa karya seperti *al-Shalal wa Maqashiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-Ilah al-Syariah* ‘*Ilal al-Ubudiyah*. Setelah al-Hakim muncul beberapa nama ulama seperti Abu Mansur al-Maturidi (w 33H) Abu Bakar al - Qaffal al-Syasyi (w. 365 H) Al-Juwaini (w 478 H), al-Ghazali (w. 505 H), Najam al-Din al-Thufi (w 716 H) dan lain sebagainya hingga al-Syatibi Abu Ishak (w. 790 H). Keseriusan al-Syatibi membangun pemikiran *Maqashid* dan *al-Syariah* dengan epistemologi, maka tepat sekali ada yang memberikan apresiasi Imam al-Syatibi merupakan bapak dari *Maqashid al-Syariah*.

Menurut al-Syatibi ayat di atas (Qs an- Nisa’: 165), menjelaskan kemaslahatan menjadi kandung dari hukum Tuhan. Menurut Al-Syatibi tidak menjadi masalah apakah hukum dalam Alquran itu sifatnya rinci atau tidak. *Maqashid al-Syariah* hakikatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan akan diperoleh, apabila diperolehnya kelima unsur pokok yakni memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz al - Aql*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut al- Syatibi membagi kepada tingkatan yakni : *Maqashid al-Dururiyat*, *Maqashid al-Hajiyat* dan *Maqashid al- Tahsaniyat*. Penjelasan ini menyimpulkan Allah menurunkan syariat sebagai aturan hukum tujuannya tiada lain untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudratan (*Jalbul mashalih wa dar’ul mafasid*).

Berdasarkan hasil studi dokumen, literatur, analisis UU dan FGD berbagai tokoh yang berkompeten, juga menyimpulkan bahwa kedudukan *Maqashid* dan *al-Syariah* cukup penting dalam hukum Islam, yakni sebuah metodologi hukum dalam memberikan penguatan terhadap perkembangan fikih perzakatan di Indonesia termasuk penguatan regulasi zakat sebagai bagian dinamika fikih yang mengharuskan dalam pembentukan dan penguatannya harus berbasis *Maqashid* dan *al-Syariah*. Apalagi berdasarkan

teori hukum yang berkembang di Indonesia, salah satu diantaranya disebut dengan teori “eksistensi” menjelaskan bahwa kedudukan hukum Islam begitu jelas, eksis dan mendapatkan tempat dalam hukum Nasional. Kedudukan *Maqashid* dan *al-Syariah* sudah pasti menjadi dasar hukum/metodologi dalam memperkuat regulasi perzakatan di Indonesia. Hukum Islam menjadi sumber bahan baku, sumber materi dan penseleksi terhadap produk hukum nasional seperti regulasi perzakatan yang didasarkan kepada salah satu diantaranya adalah metodeologi *Maqashid* dan *al-Syariah* berbasis kemaslahatan.

Urgensi BAZNAS Kecamatan Dalam Regulasi Perzakatan Guna Membangun Gerakan Zakat di Kota Medan Perspektif *Maqashid al- Syariah*

Perkembangan regulasi perzakatan di Indonesia cukup dinamis, sebelum dilegislasikannya Undang - Undang No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat Indonesia, Pengaturan tentang Pengolaan Zakat diatur melalui UU No 38/1999. UU ini menetapkan organisasi pengelolaan zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sebagaimana dijelaskan UU : (1). Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah (2). Pembentukan BAZ : a. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri. a. Daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kab/Kota. c. Daerah Kab/Kota oleh Bupati/ Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota. d. Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor urusan agama Kecamatan. (3). BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. (4). Pengurus BAZ terdiri dari atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu (5). Organisasi BAZ terdiri dari unsur pertimbangan, unsur pengawas dan pelaksana (Pasal 6). Penjelasan UU ini memberikan penegasan bahwa organisasi pengelolaan zakat melalui BAZ dan LAZ dengan proses pembentukannya sesuai dengan penjelasan UU dimaksud. Struktur tingkatan BAZ dimulai dengan BAZ Nasional, BAZDA Provinsi, BAZDA Kab/Kota dan BAZ Kecamatan dengan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan oleh UU adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 7). Dalam menaksanakan tugasnya BAZ -LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

Kedudukan BAZ Kecamatan sebagai lembaga pengumpul zakat pada tingkat Kecamatan tidak hanya hadir sebagai organisasi pengumpul zakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun kehadirannya telah memberikan peran penting terhadap penguatan kelembagaan zakat dan fikih zakat itu sendiri. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Dr. H. Maratuan Simanjuntak mantan Ketua BAZDA dan BAZNAS Sumut mengatakan : “Kita bersyukur atas

kehadiran UU Zakat No 38/1999, UU ini menetapkan organisasi pengumpul zakat disebut BAZ - LAZ. BAZ dimulai dari tingkat nasional, provinsi, Kab/Kota hingga BAZ Kecamatan, dengan adanya BAZ menjadikan gelora pertumbuhan dan perkembangan zakat di Indonesia semakin berkembang. Zakat telah diyuridisformalkan melalui sebuah UU yang sebelumnya belum ada. UU ini sangat menguatkan kelembagaan zakat sekaligus pengembangan fikih zakat itu sendiri. Tuturnya!" (Wawancara, 02/03/22). Hasil wawancara ini menyimpulkan dengan kehadiran BAZ termasuk BAZ Kecamatan sebagai organisasi pengumpul zakat memberikan peran nyata terhadap penguatan kelembagaan zakat, dimana sebelumnya zakat lebih dikelola oleh masyarakat. Melalui UU ini menegaskan pengelolaan zakat beralih dalam pengelolaan pemerintah melalui BAZ. Begitu pula kehadiran kelembagaan zakat seperti BAZ telah turut serta membumikan zakat di Indonesia secara hingga sampai pada tingkat Kecamatan.

Guna memberikan penyempurnaan terhadap UU zakat No 38/1999, pemerintah telah memberlakukan UU Zakat baru No 23/2011. Umat Islam di Indonesia pantas memberikan apresiasi dan bersyukur atas kehadiran UU baru ini. Berbagai kelemahan UU sebelumnya disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum perzakatan. UU zakat No 23/2011 memberikan implikasi positif secara yuridis, material, manajemen dan penguatan sektor pajak. Aspek yuridis adanya penetapan proses pengesahan pengelolaan zakat terintegrasi melalui lembaga disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibawah pengawasan pemerintah sebagai regulator. BAZNAS menjadi lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 5 - 6). Aspek material semakin terarah dalam menggali potensi zakat secara maksimal, karena dikelola melalui sistem terintegrasi secara nasional. Tidak ditemukan lagi pengelolaan zakat secara sporadis semuanya akan tertata dengan sistem yang baik mulai dari proses pendirian, manajemen pengelolaan hingga pengawasan. Aspek manajemen UU ini mengarahkan pengelolaan zakat dengan sistem manajemen terpadu dengan penguatan akuntabilitas dan profesional sehingga bernanfaat besar sesuai dengan tujuan zakat. Pada aspek pajak telah menegaskan bahwa zakat dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZNAS dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

UU ini telah menetapkan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lembaga pemerintah non struktural bersifat mandiri bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri (UU Pasal 5). BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : Perencanaan

pengumpulan, pendistribusian dan penyagunaan zakat. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan penyagunaan zakat. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan penyagunaan zakat. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (UU Pasal 7). Selanjutnya pada struktur provinsi dibentuk BAZNAS Provisini dan BAZNAS Kak/Kota (UU Pasal 15). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi peemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan perwakilan RI diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya (UU Pasal 16). Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (UU Pasal 17). Dari penjelasan ini menunjukkan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota. UU zakat No 23/2022 tidak lagi menetapkan BAZNAS Kecamatan sebagai strutur dalam pengelolaan zakat pad tingkat Kecamatan sebaaimana UU Sebelum, namun UU zakat No 23/2022 menegaskan dalam melaksanakan fungsinya BAZNAS dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan hingga Kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Hidayah Taunjung Dosen Pancasila UINSU, menegaskan bahwa

"UU Zakat No 23/2011 tidak lagi menegaskan BAZ Kecamatan sebagai salah satu struktur lembaga pengelolaan zakat di Indonesia. UU hanya menegaskan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota. UU hanya menjelaskan pada tingkat Kecamatan hingga keluarahan dapat dibentuk UPZ atau nama lain dan tempat lainnya. Artinya tetap menegaskan BAZNAS Kecamatan tidak ditetapkan sama sekali, jika UU ini menyatakatan dapat dibentuknya UPZ pada tingkat Kecamatan hingga keluarahan, jika sifatnya dipandang perlu akan berbeda disebutkannya BAZNAS Kecamatan, memang bagian dari hirarkhis BAZNAS. Keberadaan BAZ Kecamatan, daya kekuatan hukumnya cukup kuat, dibandingkan BAZNAS Kecamatan tidak ditetapkan sama sekali atau mengganti ke posisi UPZ yang tentunya tugas dan fungsinya tidak akan sama sebagaimana BAZNAZ Kecamatan sesungguhnya. Jawabnya!" (Wawancara 10/03/22). Penjelasan ini menguatkan akan pentingnya BAZNAS Kecamatan jika ditetapkan sebagai bagian dari lembaga pengumpul zakat pada hirarchis Kecamatan.

Maqashid al-Syariah sebagai salah satu metodologi hukum Islam yang didefinisikan oleh al-Syatibi : Allah menurunkan syariat sebagai aturan hukum

tujuannya tiada lain untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*) menjadi metodologi penting untuk menganalisis akan urgensi BAZ Kecamatan. Kepentingan itu diorientasikan kepada kemaslahatan sebagai dasar diturunkan syariat aturan hukum bagi manusia. Kemaslahatan adanya BAZNAS Kecamatan dilihat dari nilai - nilai kemaslahatan itu sebagai berikut :

1. BAZNAS Kecamatan menjadi ujung tombak dalam membumikan zakat pada tingkat Kecamatan. Posisi Kecamatan dipandang sebagai perangkat dari Kab/Kota perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam konteks zakat Kedekatan lembaga zakat pada tingkat Kecamatan akan cepat, efektif dalam gerakan pembumian zakat hal ini dipandang menjadi kebutuhan hukum yang penting. Apalagi UU sebelumnya (UU No 38/1999) telah menjadikan Kecamatan sebagai basis pengelolaan zakat.
2. BAZNAS Kecamatan menjadikan ghirah zakat bergerak secara nasional karena dimulai dari tingkat Kecamatan yang merupakan basis masyarakat. Kesadaran berzakat harus dimulai pada tingkat kecamatan, kesadaran zakat akan turut serta menyelesaikan problema masyarakat. Kalau dibandingkan posisi Kecamatan/Desa berbeda dengan Kota yang lebih maju dan berkembang, Kecamatan memiliki permasalahan lebih besar terutama tingkat kemiskinan lebih tinggi, kesehatan rendah, SDM lemah dan lain sebagainya. Dengan adanya BAZNAS Kecamatan menjadi lembaga mengeksplorasi berbagai persoalan masyarakat dan itu harus dimulai dari masyarakat Kecamatan, kemudian mencari solusi terhadap persoalan tersebut dan pengelolaan zakat menjadi solusi dari masyarakat.
3. BAZNAS Kecamatan menjadi titik koordinat dalam berkoordinasi kepada BAZNAS Kab/Kota. Dalam konteks penanganan kemiskinan misalnya, data kemiskinan itu berada di masyarakat Kecamatan/Desa. Data yang terukur menjadi dasar proses menyalurkan dan mendayagunakan harta zakat secara tepat guna dan tepat sasaran. Dengan demikian BAZNAS Kecamatan menjadi basis pengumpulan data terkini terkait dengan mustahik zakat.
4. BAZNAS Kecamatan sebagai pusat pengelolaan zakat, mendorong keterlibatan masyarakat dalam bentuk kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Karena pembangunan gerakan zakat harus dimulai dari masyarakat tingkat Kecamatan. Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama dan bekerja keras dalam melaksanakan pembangunan. Pengelolaan zakat tidak saja sebagai gerakan pranata keagamaan, tetapi secara nasional adalah bagian dari arah pembangunan, dimana zakat menjadi salah satu sektor pendapatan negara dalam menguatkan pembangunan.

Berbagai implikasi positif di atas menunjukkan kehadiran BAZNAS Kecamatan begitu urgen memberikan kemaslahatan banyak hal. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Tanjung, mengakui : “Kehadiran BAZNAS Kecamatan dalam UU memberikasi implikasi positif terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Kedudukan BAZ Kecamatan akan memperluas struktur lembaga yang tugas fungsinya juga memberikan implikasi positif kepada sosialisasi zakat secara menyeluruh. Kehadiran BAZ menjadi anak panah dalam pembumian zakat yang harus dimulai dari masyarakat kecamatan atau masyarakat desa. Karena itu eksistensinya cukup penting dalam pengelolaan zakat khususnya di tingkat Kecamatan. Maka BAZNAS Kecamatan harus diakomodir kembali ke dalam regulasi perzakatan di Indonesia. Katanya!” (Wawancara 10/03/22). Hasil wawancara ini menegaskan bahwa eksistensi BAZNAS Kecamatan cukup penting sebagai bagian dari pengelolaan zakat di Indonesia, karena melihat kemaslahatannya cukup besar mengharuskan BAZNAS Kecamatan harus diakomodir menjadi lembaga struktur pengelolaan zakat di Indonesia.

Kehadirannya BAZNAS Kecamatan menjadi kebutuhan penting dan memberikan kemaslahatan sebagaimana telah diuraikan di atas. Substansi kemaslahatan menjadi wujud penting dari *Maqashid al-Syariah*. Dalam teori hukum *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syatibi, membagi *Maqashid al-Syariah* kepada tiga tingkatan yakni : Adanya kebutuhan *dharuriyah* (primer), kebutuhan *hajjiyat* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyat* (tersier). Kebutuhan *dharuriyah* itu ada lima yaitu : Kebutuhan memelihara agama (*hifz al-din*), kebutuhan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), kebutuhan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), kebutuhan memelihara harta (*hifz al-mal*) dan kebutuhan memelihara akal (*hifz al - Aql*). Jika dikorelasikan urgensi BAZNAS Kecamatan dengan *Maqashid al-Syariah*, menegaskan bahwa kehadiran BAZNAS Kecamatan sebagai struktur lembaga pengelola zakat pada tingkat Kecamatan benar – benar dibutuhkan dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Hal ini dilihat dari kebutuhan *dharuriyah* yakni kebutuhan untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta dan kebutuhan memelihara akal.

Hasil wawancara dilakukan dengan Dr. H. Maratua Simanjuntak (Ketua MUI Sumut) menegaskan :

Dibentuknya BAZNAS Kecamatan diatur melalui UU Zakat memberikan kemaslahatan yang cukup tinggi kepada masyarakat. BAZNAS Kecamatan akan mendorong gerakan zakat di masyarakat, hal ini memberikan kebutuhan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta dan kebutuhan memelihara akal sebagaimana substansi dari Maqashid al-Syariah itu sendiri. Ujarnya!" (Wawancara, 05/03/22). Melalui FGD dan studi dokumen yang telah dilakukan juga menyimpulkan bahwa kehadiran BAZNAS Kecamatan dapat memberikan kemaslahatan yang tinggi bagi negara juga masyarakat terutama kepada muzakki dan mustahik.

Penjelasan di atas, menunjukkan bahwa eksistensi BAZNAS Kecamatan memberikan urgensi yang luas dalam membangun kemaslahatan secara luas pula. Realitas ini mengharuskan BAZNAS Kecamatan menjadi struktur lembaga pengelola zakat yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk diakomodir dalam payung hukum regulasi perzakatan. Kemaslahatan menjadi unsur penting dalam produk hukum, sebagai indikator sumber bahan baku, indikator seleksi dan penyaring yang memberikan nilai akan urgensinya produk hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Kedudukan *Maqashid al-Syariah* terhadap fikih perzakatan Indonesia termasuk regulasi perzakatan menjadi salah satu metodologi penting. *Maqashid al-Syariah* merupakan dasar pembentukan hukum berbasis kemaslahatan sebagaimana al-Syatibi mendefinisikan *Maqashid al-Syariah* yaitu : Allah menurunkan syariat sebagai aturan hukum tujuannya tiada lain untuk memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudratan (*Jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). *Maqashid al-Syariah* dibagi oleh al-Syatibi kepada tiga tingkatan kebutuhan yakni : Kebutuhan *dharuriyah* (primer), kebutuhan *hajjiyat* (sekunder) dan kebutuhan *tahsiniyat* (tersier). Kebutuhan *dharuriyah* itu ada lima bagian yaitu : Kebutuhan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta dan kebutuhan memelihara akal.

Urgensi BAZNAS Kecamatan dalam regulasi perzakatan di Indonesia guna membangun gerakan zakat di Kota Medan perspektif *Maqashid al-Syariah* begitu urgen dalam memberikan kemaslahatan kepada pemerintah dan masyarakat. Kemaslahatan itu diukur dari kebutuhan *dharuriyah* berupa: Kehadiran BAZNAS Kecamatan sebagai bentuk pemeliharaan agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta dan kebutuhan memelihara akal. Kehadiran BAZNAS Kecamatan dalam pemeliharaan agama dapat dilihat dari gerakan zakat pada tingkat Kecamatan/desa. Gerakan zakat

tidak lagi hanya sebatas gerakan ibadah lebih dari itu zakat menjadi gerakan sosial yang dibumikan dalam kehidupan masyarakat luas khususnya di kalangan umat Islam Indonesia. Disini zakat menjadi salah satu piranti agama yang kuat yang diterapkan dalam kehidupan luas dengan membentuk kesadaran dan kesholehan sosial. Gerakan untuk berbagi melalui BAZNAS Kecamatan menjadi titik subordinat bahwa perkembangan melalui gerakan zakat menjadi kekuatan agama sekaligus memelihara Islam sebagai sebagai agama. Kehadiran BAZNAS Kecamatan dalam pemeliharaan jiwa, dapat dilihat dari gerakan zakat pada tingkat Kecamatan sesungguhnya menjadi sosialisasi meluas. Pengetahuan tentang keberadaan zakat yang hadir dalam lingkungan masyarakat mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat hartanya, zakat harta yang dikeluarkan akan memberikan ketenangan jiwa sebagai bentuk pemeliharaan jiwa muzakki itu sendiri. BAZNAS di Kecamatan hadir untuk memberikan pemeliharaan keturunan. Sosialisasi BAZNAS Kecamatan akan menggugah secara luas untuk melaksanakan zakat. Harta zakat yang dikeluarkan adalah bentuk pendidikan ibadah kepada keluarga dan keturunan, sehingga membentuk karakter keluarga dan keturunan berwatak agamis, sosial, peduli, bersyukur, tidak rakus dan lainnya. Hal ini harus ditanamkan dalam keluarga sehingga membentuk keturunan yang baik. Kehadiran BAZNAS Kecamatan adalah dorongan bagi masyarakat dalam pemeliharaan harta. Zakat yang ditunaikan ke lembaga, dikelola secara amanah dalam manajemen profesional dan diawasi sehingga proses penyaluran dan pendayagunaan tepat guna dan tepat sasaran berbasis dengan data jelas tidak timpang tindih, wujud dari pemeliharaan harta itu sendiri. Pada aspek orang berzakat, harta yang dikeluarkan justru akan memberikan kebersihan harta dan harta dizakatkan tidak akan pernah memiskinkan pemilik harta justru sebaliknya. Begitupula bagi mustahik sebagai bentuk dari pemeliharaan harta atas kebutuhan ekonominya. BAZNAS Kecamatan hadir menjadi gerakan zakat pada masyarakat, sesungguhnya bentuk dari pemeliharaan akal. Muzakki yang mengeluarkan harta zakat, membentuk dirinya menjadi orang bersyukur atas nikmat berharta kemudian memberikan ketenangan jiwa. Jiwa yang tenang membentuk pikiran tenang pula serta membentuk pemeliharaan akal sehat. Bagi mustahik dana zakat yang diterimanya membantu banyak terhadap proble

PENGAKUAN/PENGHARGAAN

Ucapan terimakasih kepada keluarga saya yang selalu memberikan doa, semangat dan selalu meberikan dukungan baik moril maupun materil. Mereka adalah motivator dan pendukung setia penulis. Dan pimpinan Baznas Provinsi Sumatera Utara yang telah menjadi mitra yang baik dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyah al- Maqashid 'inda al-Imam al-Syatibi* (Al- Dar al- 'Alamiyah li Al Kitab Islamiyah)
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Cet i4 (Surabaya, Penerbit Pustakan Progresif, 1997)
- Al - Fasi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha* (Maroko, Mathbaah al- Risalah, 1979)
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al- Syariah* (Kairo : Mustafa Muhammad, t.th)
- BAZIS DKI Prov. Jakarta. *Manajemen ZIS Provinsi DKI Jakarta* (Jakarta : BAZIS DKI Prov. Jakarta, 2006)
- Ibn Asur, Muhammad al-Thahir, *Maqashid al-Syariah al - Islamiyah* (Tunisia :Mashna' al-Kitab)
- Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Jilid 1 (Kairo : Darul Ma'arif, tt)
- Jujun S. Suriamantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar* (Jakarta : Pustaka Sinar, 1996)
- Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untu Kemaslahatan Rakyat* (Jakarta : Mizan Pustaka, 2010)
- Muhammad Khalid Ma'ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad, Islamic Research Institute, 1997)
- Muhammad Makhluaf, *Syjarah an- Nur al-Zakiyyah* (Beirut : Dar al - Kutub al- Araby, 1349 H)
- Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan di Indonesia Dilengkapi Fatwa - Fatwa MUI tentang Zakat dan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Indonesia* (Bandung : Cita Pustaka Media Perintis, 2012)
- Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat Sebuah Eksplorasi Awal Menuju Ilmu Hukum yang Integralistik dan Otonom* (Bandung : CV Mandar Mahu, 1998)
- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas - Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001)
- Undang - Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia
- Undang - Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia